



P E N E T A P A N

Nomor 90/Pdt.P/2022/PA.Tik

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Teluk Kuantan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Asniar binti Jaafar, umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jl. Ade Irma Surya No. 46 RT 002 RW 001 Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau, sebagai **Pemohon I**;

Aswan bin Jaafar, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di Jl. Intan Husin Luar Irok RT 002 RW 001 Kelurahan Koto Taluk Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau, sebagai **Pemohon II**;

Aswir bin Jaafar, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Perintis Kemerdekaan RT 001 RW 001 Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Provinsi Riau, sebagai **Pemohon III**;

Asmaningsih binti Jaafar, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl. Mahoni No. A 89 Komp. Beringin Indah RT 005 RW 006 Kelurahan Sidomulyo Timur Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Provinsi Riau, sebagai **Pemohon IV**;

Hal. 1 dari 16 Hal. Penetapan No.90/Pdt.P/2022/PA.Tik



Dalam hal ini Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, dan Pemohon V memberikan kuasa khusus kepada Murisnaldi, S,H, MH, Advokat/Penasehat Hukum yang berkantor di Jl. Proklamasi, Sungai Jering, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi, berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 13 Juli 2022 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 102/SK/PAW/2022/PA.Tik tanggal 18 Juli 2022, selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 14 Juli 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Teluk Kuantan pada tanggal 18 Juli 2022 dengan register perkara Nomor 90/Pdt.P/2022/PA.Tik mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pada tanggal 17 Juli 2018 telah meninggal dunia kakak kandung dari pemohon yang bernama HJ.ASMIATI Binti JAAFAR di RSUD Teluk Kuantan disebabkan karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam dan berdasarkan surat keterangan kematian No.19/KST/VII/2018 tertanggal yang dikeluarkan oleh Lurah Simpang Tiga pada tanggal 23 Juli 2018 selanjutnya disebut sebagai almarhumah;
2. Bahwa semasa hidupnya Almarhumah HJ.ASMIATI telah menikah 1 kali yaitu dengan ABDUL MALIK pada tanggal 01 Januari 1980 dan terakhir tinggal bersama di Jl. Perintis Kemerdekaan RT 001 RW 001 Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi. dan selama menjalani masa-masa pernikahan tersebut Almarhumah belum di karuniai anak;

Hal. 2 dari 16 Hal. Penetapan No.90/Pdt.P/2022/PA.Tik



3. Bahwa ketika Almarhumah wafat dan suami beliau yang bernama ABDUL MALIK Telah lebih dahulu meninggal dunia yaitu pada hari Kamis tanggal 21 September 2006 di RSUD Teluk Kuantan disebabkan karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam dan berdasarkan surat keterangan kematian No.18/KST/VII/2021 tertanggal yang dikeluarkan oleh Lurah Simpang Tiga pada tanggal 22 Juli 2021;
4. Bahwa Almarhumah HJ.ASMIATI yang telah meninggal dunia pada tanggal 17 Juli 2018 meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
 - a. **ASNIAR BINTI JAAFAR** (sebagai adik kandung)
 - b. **ASWAN BIN JAAFAR** (sebagai adik kandung)
 - c. **ASWIR BIN JAAFAR** (sebagai adik kandung)
 - d. **ASMANINGSIH BINTI JAAFAR** (sebagai adik kandung)
5. Bahwa kesemuanya Ahli Waris beragama Islam;
6. Bahwa maksud pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini untuk ditetapkan siapa Ahli Waris yang Mustahak dari Almarhumah HJ.ASMIATI sesuai dengan hukum waris Islam guna untuk pemecahan sertifikat tanah atas nama HJ.ASMIATI;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon bermohon agar ketua Pengadilan Agama Teluk Kuantan Cq. Majelis Hakim untuk memprosesnya dalam persidangan dengan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Almarhumah HJ.ASMIATI telah meninggal dunia pada tanggal 17 Juli 2018;
3. Menetapkan Ahli Waris dari Almarhumah HJ.ASMIATI adalah :

Hal. 3 dari 16 Hal. Penetapan No.90/Pdt.P/2022/PA.Tlk



- a. **ASNIAR BINTI JAAFAR** (sebagai adik kandung)
 - b. **ASWAN BIN JAAFAR** (sebagai adik kandung)
 - c. **ASWIR BIN JAAFAR** (sebagai adik kandung)
 - d. **ASMANINGSIH BINTI JAAFAR** (sebagai adik kandung)
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa dalam perkara aquo, Para Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada Murisnaldi, S,H, M.H, Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Jl. Proklamasi, Sungai Jering, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 13 Juli 2022 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 102/SK/PAW/2022/PA.Tlk tanggal 18 Juli 2022;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Para Pemohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon didampingi Kuasanya datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

a. Bukti Surat :

- 1) Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Asniar NIK 1409026108530001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau, tanggal 21 Juni 2017, fotokopi tersebut bermaterai cukup dan telah

Hal. 4 dari 16 Hal. Penetapan No.90/Pdt.P/2022/PA.Tlk



- dinazegelen serta telah disesuaikan pula dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti (P.1);
- 2) Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Aswan NIK 1409023107550001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau, tanggal 26 Oktober 2017, fotokopi tersebut bermaterai cukup dan telah dinazegelen serta telah disesuaikan pula dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti (P.2);
 - 3) Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Aswir NIK 1409022909640007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi, tanggal 27 April 2015, fotokopi tersebut bermaterai cukup dan telah dinazegelen serta telah disesuaikan pula dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti (P.3);
 - 4) Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Asmaningsih NIK 1471097001680001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Koto Pekanbaru, Provinsi Riau, tanggal 11 November 2020, fotokopi tersebut bermaterai cukup dan telah dinazegelen serta telah disesuaikan pula dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti (P.4);
 - 5) Fotocopy Surat Kematian atas nama Hj. Asmarni Nomor 49/474.2/KT.TL/2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Koto Taluk, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi, tanggal 03 Agustus 2022, fotokopi tersebut bermaterai cukup dan telah dinazegelen serta telah disesuaikan pula dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti (P.5);
 - 6) Fotocopy Surat Kematian atas nama Abdul Malik Nomor 18/KST/VII/2021 yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Simpamng Tiga, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi, tanggal 22 Juli 2021, fotokopi tersebut bermaterai cukup dan telah

Hal. 5 dari 16 Hal. Penetapan No.90/Pdt.P/2022/PA.Tlk



- dinazegelen serta telah disesuaikan pula dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti (P.6);
- 7) Fotocopy Surat Kematian atas nama Hj. Asmiati Nomor 19/KST/VII/2018 yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Simpamng Tiga, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi, tanggal 23 Juli 2018, fotokopi tersebut bermaterai cukup dan telah dinazegelen serta telah disesuaikan pula dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti (P.7);
- 8) Fotocopy Surat Kematian atas nama Ja'afar Nomor 47/474.2/KT.TL/2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Koto Taluk, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi, tanggal 03 Agustus 2022, fotokopi tersebut bermaterai cukup dan telah dinazegelen serta telah disesuaikan pula dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti (P.8);
- 9) Fotocopy Surat Kematian atas nama Hj. Rato Fatimah Nomor 48/474.2/KT.TL/2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Koto Taluk, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi, tanggal 03 Agustus 2022, fotokopi tersebut bermaterai cukup dan telah dinazegelen serta telah disesuaikan pula dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti (P.9);
- 10) Fotocopy Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 11/SKAW/KST/VII/2021 yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi, tanggal 27 Juli 2021 fotokopi tersebut bermaterai cukup dan telah dinazegelen serta telah disesuaikan pula dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti (P.10);
- 11) Fotocopy Sertipikat Nomor 7906 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Agraria Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, tanggal 22 November 2021, fotokopi tersebut bermaterai cukup dan telah dinazegelen serta telah disesuaikan pula dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti (P.11);

Hal. 6 dari 16 Hal. Penetapan No.90/Pdt.P/2022/PA.Tlk



b. Bukti Saksi :

1. **Yulinas Manar bin H. Ibrahim**, umur 71 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di RT 002 RW 001 Kelurahan Sungai Jering, kecamatan Kuantan Tengah, telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan almarhumah Hj. Asmiati binti Jaafar karena saksi adalah paman para Pemohon;
- Bahwa maksud Para Pemohon adalah meminta penetapan ahli waris;
- Bahwa Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV adalah adik kandung dari almarhumah Hj. Asmiati binti Jaafar;
- Bahwa almarhumah Hj. Asmiati binti Jaafar telah meninggal dunia pada tanggal 17 Juli 2018;
- Bahwa almarhumah Hj. Asmiati binti Jaafar meninggal di RSUD Teluk Kuantan dikarenakan sakit;
- Bahwa ayah kandung almarhumah Hj. Asmiati binti Jaafar bernama Jaafar dan ibu kandung bernama Hj. Rato Fatimah telah meninggal lebih dahulu;
- Bahwa kakek dan nenek almarhumah Hj. Asmiati binti Jaafar juga telah meninggal lebih dahulu;
- Bahwa semasa hidupnya almarhumah Hj. Asmiati binti Jaafar pernah menikah dengan Abdul Malik lebih dahulu meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 21 September 2006 dan selama menjalani masa-masa pernikahan tersebut Almarhumah belum di karuniai anak;
- Bahwa almarhumah Hj. Asmiati binti Jaafar hanya meninggalkan 4 (empat) ahli waris yaitu Pemohon I (Asniar binti Jaafar), Pemohon II (Aswan bin Jaafar), Pemohon III (Aswir bin Jaafar) dan Pemohon IV (Asmaningsih binti Jaafar);

Hal. 7 dari 16 Hal. Penetapan No.90/Pdt.P/2022/PA.Tlk



- Bahwa tujuan Para Pemohon datang ke Pengadilan Agama adalah guna untuk pemecahan sertifikat tanah atas nama Hj. Asmiati binti Jaafar;
- 2. **Aslan bin Rahasan**, umur 69 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di RT 002 RW 001 Kelurahan Sungai Jering Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi, telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan almarhumah Hj. Asmiati binti Jaafar karena saksi adalah paman Pemohon;
 - Bahwa maksud Para Pemohon adalah meminta penetapan ahli waris;
 - Bahwa Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV adalah adik kandung dari almarhumah Hj. Asmiati binti Jaafar;
 - Bahwa almarhumah Hj. Asmiati binti Jaafar telah meninggal dunia pada tanggal 17 Juli 2018;
 - Bahwa almarhumah Hj. Asmiati binti Jaafar meninggal di karenakan sakit;
 - Bahwa semasa hidupnya almarhumah Hj. Asmiati binti Jaafar pernah menikah dengan Abdul Malik dan tidak pernah bercerai dan suami Hj. Asmiati binti Jaafar telah meninggal lebih dahulu yaitu pada tanggal 21 September 2006 dan selama menjalani masa-masa pernikahan tersebut Almarhumah belum di karuniai anak;
 - Bahwa ayah kandung almarhumah Hj. Asmiati binti Jaafar bernama Jaafar dan ibu kandung almarhumah Hj. Asmiati binti Jaafar bernama Hj. Rato Fatimah telah meninggal lebih dahulu;
 - Bahwa kakek dan nenek almarhumah Hj. Asmiati binti Jaafar juga telah meninggal lebih dahulu;
 - Bahwa almarhumah Hj. Asmiati binti Jaafar hanya meninggalkan 4 (empat) ahli waris yaitu Pemohon I (Asniar binti Jaafar), Pemohon

Hal. 8 dari 16 Hal. Penetapan No.90/Pdt.P/2022/PA.Tlk



II (Aswan bin Jaafar), Pemohon III (Aswir bin Jaafar) dan Pemohon IV (Asmaningsih binti Jaafar);

- Bahwa tujuan Para Pemohon datang ke Pengadilan Agama adalah guna untuk pemecahan sertifikat tanah atas nama Hj. Asmiati binti Jaafar;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Para Pemohon tertanggal 13 Juli 2022 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 102/SK/PAW/2022/PA.Tik tanggal 18 Juli 2022, ternyata telah sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Para Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Para Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Para Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara aquo sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Hal. 9 dari 16 Hal. Penetapan No.90/Pdt.P/2022/PA.Tik



Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Teluk Kuantan untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P1 sampai dengan P.11 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Yulinas Manar bin H. Ibrahim dan Aslan bin Rahasan;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis yang diajukan Para Pemohon, yang telah bermaterai cukup dan dinazegelen kantor pos serta merupakan Asli dan fotocopy dari akta otentik, dimana atas bukti tersebut Hakim telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai dan relevan dengan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt jo. Pasal 285 R.Bg, Hakim berpendapat alat bukti tertulis diatas dapat diterima di persidangan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa alat bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4, merupakan fotokopi KTP atas nama Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV, yang memberi bukti bahwa para Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Teluk Kuantan yang dari segi kewenangan relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya;

Hal. 10 dari 16 Hal. Penetapan No.90/Pdt.P/2022/PA.Tlk



Menimbang, bahwa alat bukti P.5 merupakan fotokopi surat keterangan kematian atas nama Hj. Asmarni, yang membuktikan bahwa Hj. Asmarni telah meninggal dunia pada tanggal 11 Februari 2020;

Menimbang, bahwa alat bukti P.6 merupakan fotokopi surat keterangan kematian atas nama Abdul Malik, yang membuktikan bahwa Abdul Malik telah meninggal dunia pada tanggal 21 September 2006;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 tersebut, terbukti suami Almarhumah Hj. Asmiati binti Jaafar bernama Abdul Malik adalah ahli waris dari Almarhumah Hj. Asmiati binti Jaafar, namun telah meninggal dunia terlebih dahulu dari Almarhumah Hj. Asmiati binti Jaafar, dengan demikian patut pula dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa alat bukti P.7 merupakan fotokopi surat keterangan kematian atas nama Hj. Asmiati, yang membuktikan bahwa Hj. Asmiati telah meninggal dunia pada tanggal 17 Juli 2018;

Menimbang, bahwa alat bukti P.8 dan P.9 merupakan fotokopi surat keterangan kematian atas nama Jaafar dan Hj. Rato Fatimah, yang membuktikan bahwa Jaafar telah meninggal dunia pada tanggal 25 Januari 1991 dan Hj. Rato Fatimah meninggal pada tanggal 07 Desember 2008;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 dan P.9 tersebut, terbukti pula ayah kandung Almarhumah Hj. Asmiati binti Jaafar bernama Jaafar dan ibu kandung Almarhumah Hj. Asmiati binti Jaafar bernama Hj. Rato Fatimah adalah ahli waris dari Almarhumah Hj. Asmiati binti Jaafar, namun telah meninggal dunia terlebih dahulu dari Almarhumah Hj. Asmiati binti Jaafar, dengan demikian patut pula dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa bukti P.10 berupa Surat Keterangan Ahli Waris, yang menyatakan bahwa para Pemohon mempunyai hubungan kewarisan dengan Pewaris (Hj. Asmiati);

Hal. 11 dari 16 Hal. Penetapan No.90/Pdt.P/2022/PA.Tlk



Menimbang, bahwa bukti P.11 berupa fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 7906 atas nama Asmiati, yang membuktikan semasa hidupnya pewaris mempunyai harta waris berupa tanah;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa baik saksi kesatu maupun saksi kedua mengenal baik Almarhumah Hj. Asmiati binti Jaafar dan mengetahui secara pasti tentang kematian Almarhumah Hj. Asmiati binti Jaafar bukan disebabkan atas penganiayaan para Pemohon, tetapi Almarhum meninggal dunia di RSUD Teluk Kuantan disebabkan karena sakit;

Menimbang, bahwa kedua saksi mengetahui semasa hidup Almarhumah Hj. Asmiati binti Jaafar memiliki sertifikat tanah atas nama Hj. Asmiati dan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk pemecahan sertifikat tanah atas nama Hj. Asmiati.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon ternyata telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa almarhumah Hj. Asmiati binti Jaafar pernah menikah dengan Abdul Malik dan belum pernah bercerai, dan selama perkawinan belum dikaruniai anak;
- Bahwa suami pewaris (Hj. Asmiati binti Jaafar) bernama Abdul Malik telah meninggal lebih dahulu yaitu pada tanggal 21 September 2006;
- Bahwa Almarhumah Hj. Asmiati binti Jaafar telah meninggal dunia pada 17 Juli 2018 di RSUD Teluk Kuantan;

Hal. 12 dari 16 Hal. Penetapan No.90/Pdt.P/2022/PA.Tik



- Bahwa kematian Almarhum Almarhumah Hj. Asmiati binti Jaafar bukan karena dianiaya oleh para Pemohon, akan tetapi meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa ayah kandung dan ibu kandung almarhumah Hj. Asmiati binti Jaafar telah meninggal lebih dahulu;
- Bahwa ayah kandung Almarhumah Hj. Asmiati binti Jaafar terlebih dahulu meninggal dunia yaitu pada tanggal 25 Januari 1991 dan ibu kandung Almarhumah Hj. Asmiati binti Jaafar terlebih dahulu meninggal dunia yaitu pada tanggal 07 Desember 2008;
- Bahwa pewaris (Hj. Asmiati binti Jaafar) meninggalkan ahli waris yaitu Asniar binti Jaafar sebagai adik kandung pewaris, Aswan bin Jaafar sebagai adik kandung pewaris, Aswir bin Jaafar sebagai adik kandung pewaris, dan Asmaningsih binti Jaafar sebagai adik kandung pewaris;
- Bahwa semasa hidup Almarhumah Hj. Asmiati binti Jaafar memiliki sertifikat tanah atas nama Hj. Asmiati.
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk pemecahan sertifikat tanah atas nama Hj. Asmiati.

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka, maka para Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah dari Almarhumah Hj. Asmiati binti Jaafar.

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari Almarhumah

Hal. 13 dari 16 Hal. Penetapan No.90/Pdt.P/2022/PA.Tlk



Hj. Asmiati binti Jaafar, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi para Pemohon, ternyata para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa Almarhumah Hj. Asmiati binti Jaafar meninggal dunia pada 17 Juli 2018 di RSUD Teluk Kuantan, karena sakit.

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhumah Hj. Asmiati binti Jaafar.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhumah Hj. Asmiati binti Jaafar dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Hal. 14 dari 16 Hal. Penetapan No.90/Pdt.P/2022/PA.Tlk



2. Menetapkan Almarhumah Hj. Asmiati telah meninggal dunia pada tanggal 17 Juli 2018;
3. Menetapkan ahli waris dari Almarhumah Hj. Asmiati adalah :
 - 3.1 Asniar binti Jaafar (sebagai adik kandung)
 - 3.2 Aswan bin Jaafar (sebagai adik kandung)
 - 3.3 Aswir bin Jaafar (sebagai adik kandung)
 - 3.4 Asmaningsih binti Jaafar (sebagai adik kandung)
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Teluk Kuantan pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Muharram 1444 Hijriyah, oleh kami **Niva Resna, S.Ag** sebagai Ketua Majelis, **Genius Virades, S.H.** dan **Achmad Sutyono, S.H.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Rahmad, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Genius Virades, S.H.

Niva Resna, S.Ag

Achmad Sutyono, S.H.I

Panitera Pengganti,

Rahmad, S.H.I

Hal. 15 dari 16 Hal. Penetapan No.90/Pdt.P/2022/PA.Tlk



Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp30.000,00
- ATK Perkara : Rp50.000,00
- Panggilan : Rp0,00
- PNBP Panggilan : Rp10.000,00
- PNBP Kuasa : Rp10.000,00
- Redaksi : Rp10.000,00
- Meterai : Rp10.000,00

J u m l a h : Rp120.000,00

(seratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 16 dari 16 Hal. Penetapan No.90/Pdt.P/2022/PA.Tlk